

Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Kewarganegaraan Yang Berbeda (Studi Kasus Kua Tanjung Pura)

Era Fazira¹, Alang Sidek²

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

Email: new.erafazira@gmail.com, alang_sidek@ijmlangkat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura. Perkawinan beda kewarganegaraan merupakan konsekuensi dari meningkatnya mobilitas penduduk dan interaksi lintas negara di era globalisasi, yang menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perkawinan, tertib administrasi, status kewarganegaraan, serta perlindungan hak suami, istri, dan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, kewarganegaraan, dan administrasi kependudukan, serta data empiris melalui wawancara dengan Kepala KUA, Pegawai Pencatat Nikah, pasangan suami istri beda kewarganegaraan, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terkait pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan memerlukan persyaratan administrasi khusus yang lebih rinci, terutama terkait dokumen kewarganegaraan dan surat keterangan tidak ada halangan menikah dari negara asal WNA. Pengaturan hukum di Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang jelas dan perlindungan bagi para pihak. Pelaksanaan pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Tanjung Pura pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih ditemui kendala administratif dan keterbatasan pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan peningkatan pelayanan untuk mewujudkan kepastian hukum yang optimal.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Kewarganegaraan Berbeda

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations and implementation of marriage registration between citizens of different nationalities, as well as the obstacles encountered in practice, in order to provide legal certainty for the parties involved, particularly at the Religious Affairs Office (KUA) of Tanjung Pura District. Marriages between citizens of different nationalities are a consequence of increased population mobility and cross-border interactions in the era of globalization, which raise legal issues related to the validity of marriage, administrative order, citizenship status, and the protection of the rights of husbands, wives, and children. This study uses a normative-empirical legal research type with a descriptive-analytical method. The approaches used include legislative, conceptual, and sociological approaches. Data was obtained through a literature study of laws and regulations governing marriage, citizenship, and population administration, as well as empirical data through interviews with the Head of the KUA, Marriage Registrar, spouses of different nationalities, and community leaders, as well as documentation related to marriage registration. The results of the study show that the registration of marriages between citizens of different nationalities requires more detailed special administrative requirements, especially regarding citizenship documents and letters of no impediment to marriage from the foreign national's country of origin. Legal regulations in Indonesia have basically provided a clear legal basis and protection for the parties. The implementation of marriage registration between citizens of different nationalities at the Tanjung Pura KUA is generally in accordance with applicable regulations, but there are still administrative

PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Indonesia sebagai negara hukum yang multikultural menjunjung tinggi pelaksanaan dari Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini dapat terlihat dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memaknai bahwa perkawinan merupakan hak asasi tiap-tiap makhluk hidup”, meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam hal pelaksanaannya yang disebabkan dari keanekaragaman budaya maupun kultur dan agama yang dipeluk para pihak.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.

Perkawinan antar warganegara atau dikenal sebagai perkawinan beda kewarganegaraan semakin meningkat di era globalisasi. Kemajuan teknologi dan mobilitas tinggi menyebabkan pertemuan lintas budaya dan negara menjadi lebih mudah, yang mendorong pernikahan antar warga negara berbeda. Di Indonesia, fenomena ini bukan lagi hal baru karena banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. (Bagenda, et al, 2024) Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menjadi salah satu aspek kehidupan yang mencerminkan kompleksitas dinamika global, terutama dalam hal perkawinan beda negara. Dalam era globalisasi ini, fenomena perkawinan antar negara semakin meningkat seiring dengan mobilitas penduduk yang semakin mudah. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 16 menegaskan bahwasanya hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi atau dicegah oleh kebangsaan, agama, asalkan didasarkan pada pemahaman dan persetujuan.

Perkawinan lintas negara menimbulkan beberapa dampak hukum yang unik dan kompleks, terutama karena perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan asing. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sesuai aturan yang berlaku, namun jika salah satu pasangan adalah WNA, ada tantangan dalam menentukan validitas pernikahan tersebut, terutama terkait dengan apakah hukum Indonesia atau hukum negara asal WNA tersebut yang harus diikuti keabsahan perkawinan tidak hanya menyangkut sahny hubungan suami istri, tetapi juga hak-hak hukum yang timbul dari pernikahan tersebut, seperti hak waris, hak anak, serta kewarganegaraan anak. Dampak hukum dari perkawinan beda kewarganegaraan juga sangat penting dalam hal status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pernikahan bukan sekedar acara sakral keagamaan yang harus dilalui prosesnya oleh setiap pasangan kekasih untuk menjadi suami istri yang sah. Di samping itu, perkawinan juga memerlukan tertib administrasi, surat-menyurat dan pencacatan. Bukan berarti, kalau sudah cukup syarat dan rukunnya secara syara' lalu pernikahan bisa langsung dilaksanakan. Tiap-tiap perkawinan dicatat, demikian bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak-anak dari perkawinan campuran yang lahir di Indonesia pada dasarnya memiliki status kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun, setelah itu diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan. Pilihan ini tidak hanya mempengaruhi status hukum anak, tetapi juga akses mereka terhadap hak dan fasilitas di kedua negara asal orang tua mereka. Oleh karena itu, status kewarganegaraan dalam perkawinan beda negara sering menjadi perhatian utama, baik bagi pasangan suami-istri maupun bagi anak-anak mereka di kemudian hari, karena dapat berdampak pada status hukum dan hak-hak mereka di masa depan.

TINJAUAN TEORITIS

1. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dan sakral. Islam memandang perkawinan bukan semata-mata hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan lahir dan batin yang dibangun atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam ditempatkan sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk menjaga martabat manusia serta keberlangsungan keturunan.

Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ (النساء: ٢١)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istri) itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizha).”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah akad biasa, melainkan perjanjian yang mengandung tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual. Konsekuensi dari akad ini adalah adanya kewajiban dan hak timbal balik antara suami dan istri yang harus dijaga demi tercapainya tujuan perkawinan.

Para ulama fiqh memberikan definisi perkawinan dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki substansi yang sama. Imam Syafi'i mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang memberikan kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istrinya. Sementara itu, Imam Hanafi memandang perkawinan sebagai akad yang bertujuan memberikan hak pemanfaatan (istimta') secara halal.

2. Pengertian Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Perkawinan beda kewarganegaraan atau perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan: “Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut, pembentukan undang-undang memberikan pengertian perkawinan

campuran dalam arti hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Disamping itu juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu harus dilangsungkan. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa “perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang – Undang ini.”

Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan: “Perkawinan campuran hanya dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi.” Pasal 61 ayat (1): “Seseorang WNI yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang WNA harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.” Dengan demikian, perkawinan campuran memiliki syarat tambahan berupa izin pemerintah. Dalam perspektif internasional, *Universal Declaration of Human Rights* (1948) Pasal 16 menyatakan: “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa pembatasan ras, kebangsaan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka memiliki hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan, dan pada saat perceraian.”

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti hukum dan perlindungan hak-hak suami, istri serta anak. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: “Setiap perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” Pasal 35 ayat (1): “Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Pasal 35 ayat (2): “Pencatatan perkawinan bagi penduduk selain Islam dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ”Jika perkawinan tidak dicatatkan, akibat hukumnya adalah:

- a) Tidak diterbitkan akta perkawinan.
- b) Anak hanya diakui hubungan perdata dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, sebelum adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).
- c) Hak istri terhadap harta bersama tidak terlindungi.

Pencatatan perkawinan orang asing dan Warga Negara Indonesia juga dijelaskan pada Perpres No. 96 Tahun 2018 pada pasal 40 ayat 1 tertulis : “Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan beserta syarat-syaratnya seperti:

- a) Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.
- b) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan.
- c) Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 pada pasal 40 ayat 2 yang berbunyi : Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :

- a) Surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.
- b) Pas foto berwarna suami dan isteri.
- c) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan.
- d) Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian empiris dilakukan dengan melihat pelaksanaan pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan aturan hukum dan praktik di lapangan, kemudian mengkajinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Tanjung Pura, kemudian menarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Praktik di KUA Tanjung Pura

Bagian ini merupakan inti analisis yuridis dalam penelitian, karena mengkaji secara mendalam kesesuaian antara praktik pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Tanjung Pura dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

a. Kesesuaian Praktik dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa praktik pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Tanjung Pura pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

KUA Tanjung Pura secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan status hukum calon mempelai Warga Negara Asing (WNA). Setiap dokumen yang diajukan tidak hanya diperiksa secara administratif, tetapi juga dinilai secara substantif untuk memastikan tidak adanya pelanggaran

hukum, baik menurut hukum nasional maupun hukum negara asal calon mempelai WNA.

Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan, Pasal 57 dan Pasal 60 menjadi dasar hukum utama dalam pencatatan perkawinan campuran. Praktik di KUA Tanjung Pura menunjukkan bahwa ketentuan tersebut telah diimplementasikan dengan baik, khususnya dalam hal kewajiban melampirkan *Certificate of No Impediment* (CNI) sebagai bukti tidak adanya halangan perkawinan menurut hukum negara asal WNA. Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat, tetapi juga sebagai penjaga tertib hukum perkawinan.

Selain itu, penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam juga terlihat dalam pemeriksaan rukun dan syarat perkawinan, seperti keberadaan wali nikah, saksi, ijab dan kabul, serta kesesuaian agama calon mempelai. Dengan demikian, praktik pencatatan perkawinan di KUA Tanjung Pura dapat dikatakan telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda kewarganegaraan diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar ketentuan syariat, khususnya terkait agama calon mempelai. KUA Tanjung Pura memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan antara sesama Muslim atau setelah calon mempelai WNA memeluk Islam.

Dari sisi hukum nasional, pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengakuan negara terhadap ikatan perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam praktik di KUA.

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda kewarganegaraan pada dasarnya tidak dilarang, karena perbedaan kewarganegaraan bukanlah salah satu penghalang perkawinan (*mawani' al-nikah*). Yang menjadi syarat utama adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta kesamaan agama antara calon mempelai.

Praktik di KUA Tanjung Pura menunjukkan bahwa ketentuan ini dijadikan pedoman utama. KUA memastikan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua calon mempelai beragama Islam. Dalam hal calon mempelai WNA sebelumnya beragama non-Islam, maka diwajibkan terlebih dahulu untuk memeluk agama Islam dan melampirkan surat keterangan masuk Islam. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim.

Dari sisi fiqh, praktik ini mencerminkan kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menjaga kesucian akad nikah serta keabsahan perkawinan menurut syariat. Dengan memastikan kesamaan agama, KUA turut menjaga *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

c. Tinjauan Hukum Nasional terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan

Dari perspektif hukum nasional, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Praktik di KUA Tanjung Pura menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan dipahami bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan para pihak.

Dengan dicatatkannya perkawinan, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum terkait status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan perkawinan sebagai institusi hukum yang harus dilindungi oleh negara.

Selain itu, pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan juga memiliki implikasi terhadap aspek administrasi kependudukan, seperti pencatatan dalam data kependudukan nasional, pengurusan dokumen kependudukan anak, serta aspek kewarganegaraan. Oleh karena itu, kehati-hatian KUA dalam memeriksa dokumen menjadi sangat relevan dan strategis.

d. **Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Praktik KUA**

Praktik pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Tanjung Pura menunjukkan adanya harmonisasi yang cukup baik antara hukum Islam dan hukum nasional. Kedua sistem hukum tersebut tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dalam mengatur perkawinan.

Hukum Islam berfungsi sebagai dasar normatif dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sementara hukum nasional berfungsi sebagai instrumen administratif dan yuridis untuk memberikan pengakuan serta perlindungan hukum. KUA sebagai lembaga negara yang berlandaskan hukum Islam berada pada posisi strategis dalam menjembatani kedua sistem hukum tersebut.

Harmonisasi ini tercermin dalam praktik pemeriksaan nikah yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek substantif keagamaan. Dengan demikian, perkawinan yang dicatatkan tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga sah menurut hukum Islam.

e. **Status Keabsahan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya**

Status keabsahan perkawinan beda kewarganegaraan yang dicatatkan di KUA Tanjung Pura memiliki dua dimensi utama, yaitu sah menurut hukum Islam dan sah menurut hukum negara. Keabsahan ganda ini memberikan implikasi hukum yang sangat penting bagi para pihak.

Bagi suami dan istri, keabsahan perkawinan menjadi dasar bagi timbulnya hak dan kewajiban hukum, seperti hak nafkah, hak waris, dan hak atas perlindungan hukum. Sementara itu, bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pencatatan perkawinan menjadi dasar penentuan status hukum anak, termasuk hak atas identitas, hak pemeliharaan, dan hak waris.

Dengan demikian, praktik pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Tanjung Pura tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang luas dan berjangka panjang. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pencatatan menjadi suatu keniscayaan.

2. Kendala dalam Pencatatan Perkawinan

Bagian ini menguraikan berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Tanjung Pura. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan teknis pelayanan. Analisis terhadap kendala ini penting untuk memahami sejauh mana efektivitas penerapan hukum perkawinan di tingkat praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Kendala Administratif dan Dokumen WNA

Perkawinan campuran di KUA Tanjung Pura melibatkan persinggungan dua kedaulatan hukum yang berbeda. Kendala utama bukan hanya pada ketersediaan dokumen, melainkan pada validitas material dari dokumen tersebut.

1) Dilema *Certificate of No Impediment* (CNI) dan Kedaulatan Hukum

CNI merupakan bukti otentik bahwa seorang WNA tidak memiliki halangan untuk menikah menurut hukum negaranya. Namun, dalam praktik di KUA Tanjung Pura, ditemukan beberapa sub-kendala: Negara yang Tidak Mengenal CNI: Terdapat beberapa negara yang sistem hukumnya tidak mengeluarkan dokumen dengan nomenklatur CNI. Hal ini memaksa Kepala KUA untuk melakukan ijtihad hukum atau meminta surat pernyataan pengganti yang dilegalisasi, yang secara administratif berisiko menimbulkan maladministrasi jika tidak didasari payung hukum yang kuat.

Keabsahan Tanda Tangan Konsuler: Sering terjadi keraguan terhadap keaslian tanda tangan pejabat konsuler pada CNI, mengingat KUA di tingkat kecamatan seperti Tanjung Pura tidak memiliki database spesimen tanda tangan pejabat asing. Hal ini menuntut proses verifikasi manual yang memperlambat birokrasi.

2) Penyalahgunaan Izin Tinggal (Visa)

Ditemukan kecenderungan calon mempelai WNA menggunakan Visa Kunjungan Wisata untuk melangsungkan pernikahan. Secara hukum perkawinan, hal ini sah, namun secara hukum keimigrasian, terdapat risiko deportasi karena penyalahgunaan peruntukan visa. KUA Tanjung Pura sering berada pada posisi dilematis: harus mencatatkan pernikahan yang syarat rukunnya lengkap, namun di sisi lain harus waspada terhadap pelanggaran hukum keimigrasian yang dilakukan oleh WNA tersebut.

b. Kendala Interpretasi Bahasa dan Standardisasi Dokumen

1) Kendala Bahasa dan Legalisasi Dokumen

Dokumen yang menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi oleh instansi berwenang. Proses ini memerlukan biaya dan waktu tambahan yang tidak sedikit.

Dokumen-dokumen yang berasal dari luar negeri umumnya menggunakan bahasa asing, sehingga wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Proses penerjemahan dan legalisasi dokumen ini sering kali menjadi kendala tersendiri bagi calon pasangan, terutama dari segi waktu dan biaya.

Selain itu, tidak semua calon pasangan memahami prosedur legalisasi dokumen, baik di perwakilan negara asal, Kementerian Hukum dan HAM, maupun Kementerian Luar Negeri. Akibatnya, terdapat dokumen yang secara substansi benar, namun secara formal belum memenuhi syarat hukum karena belum dilegalisasi sesuai ketentuan.

2) Kendala Pemahaman Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Kendala lainnya yang cukup menonjol adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum sebagian masyarakat terkait prosedur dan konsekuensi hukum perkawinan beda kewarganegaraan. Sebagian masyarakat masih memandang

pencatatan perkawinan sebagai formalitas administratif semata, sehingga kurang memperhatikan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan hukum.

Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan dokumen atau munculnya anggapan bahwa perkawinan dapat tetap dilangsungkan tanpa pencatatan resmi. Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya terkait status hukum istri dan anak.

3) Kendala Koordinasi dan Keterbatasan Teknis

Dalam beberapa kasus, kendala juga muncul akibat keterbatasan teknis dan koordinasi antarinstansi. Meskipun KUA telah menjalin kerja sama dengan Disdukcapil dan Kantor Imigrasi, proses koordinasi terkadang memerlukan waktu yang tidak singkat, terutama apabila ditemukan perbedaan data atau diperlukan klarifikasi lebih lanjut.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja aparatur KUA juga menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan. Kendati demikian, KUA Tanjung Pura tetap berupaya memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

c. Implikasi Kendala terhadap Kepastian Hukum

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum bagi para pihak. Keterlambatan pencatatan atau tidak terpenuhinya persyaratan hukum dapat berdampak pada ketidakjelasan status perkawinan dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak.

Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai tantangan dalam mewujudkan tertib hukum perkawinan. Analisis terhadap kendala ini menjadi dasar penting bagi perumusan upaya dan solusi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

d. Kendala Pemahaman Hukum Masyarakat

Sebagian masyarakat belum memahami secara utuh prosedur dan konsekuensi hukum perkawinan beda kewarganegaraan, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan dokumen.

3. Upaya dan Solusi yang Ditempuh KUA Tanjung Pura

Bagian ini menguraikan berbagai upaya dan solusi yang ditempuh oleh KUA Tanjung Pura dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam praktik pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan. Upaya-upaya ini mencerminkan peran aktif KUA tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan hukum dan kepastian status bagi masyarakat.

a. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Imigrasi

Salah satu upaya utama yang dilakukan oleh KUA Tanjung Pura adalah menjalin koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Kantor Imigrasi. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keabsahan data kependudukan dan keimigrasian calon mempelai, terutama yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Dalam praktiknya, koordinasi ini mencakup verifikasi data kependudukan calon mempelai WNI, pengecekan status izin tinggal WNA, serta klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diragukan keabsahannya. Melalui koordinasi lintas instansi ini, KUA dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

b. Pendampingan Administratif bagi Calon Pasangan

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, KUA Tanjung Pura memberikan pendampingan administratif kepada calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan. Pendampingan ini dilakukan sejak tahap awal pendaftaran hingga proses pencatatan perkawinan selesai.

Pendampingan administratif ini meliputi pemberian informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara pengurusan dokumen dari negara asal WNA, serta prosedur legalisasi dan penerjemahan dokumen asing. Dengan adanya pendampingan ini, calon pasangan diharapkan dapat lebih memahami prosedur hukum yang harus ditempuh dan menghindari kesalahan administratif yang dapat menghambat proses pencatatan perkawinan.

c. Sosialisasi dan Edukasi Hukum Perkawinan kepada Masyarakat

Upaya lain yang dilakukan oleh KUA Tanjung Pura adalah melakukan sosialisasi dan edukasi hukum perkawinan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan keagamaan, bimbingan perkawinan (bimwin), serta forum-forum keagamaan yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, prosedur perkawinan beda kewarganegaraan, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan secara resmi. Edukasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

d. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Profesionalitas Aparatur

KUA Tanjung Pura juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam setiap tahapan pelayanan pencatatan perkawinan. Aparatur KUA dituntut untuk bersikap teliti, objektif, dan tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat.

Penerapan prinsip ini tercermin dalam proses pemeriksaan dokumen yang dilakukan secara berlapis serta konsultasi internal apabila ditemukan permasalahan hukum tertentu. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Implikasi Upaya KUA terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum

Berbagai upaya dan solusi yang ditempuh oleh KUA Tanjung Pura memberikan implikasi positif terhadap terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan status perkawinan, sementara perlindungan hukum terlihat dari terjaminnya hak-hak suami, istri, dan anak.

Dengan adanya koordinasi lintas instansi, pendampingan administratif, serta sosialisasi hukum, potensi terjadinya sengketa hukum di kemudian hari dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa peran KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjaga tertib hukum perkawinan di masyarakat.

f. Evaluasi dan Rekomendasi Penguatan Peran KUA

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih diperlukan evaluasi dan penguatan peran KUA Tanjung Pura dalam menghadapi dinamika perkawinan beda kewarganegaraan. Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan hukum perkawinan internasional,

penyusunan panduan teknis khusus mengenai perkawinan beda kewarganegaraan, serta penguatan sistem koordinasi lintas instansi.

Dengan penguatan tersebut, diharapkan KUA Tanjung Pura dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan pencatatan perkawinan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hukum masyarakat.

PENUTUP

Pelaksanaan administrasi perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia memerlukan pemenuhan persyaratan khusus yang lebih kompleks dibandingkan perkawinan sesama WNI, terutama terkait dokumen kewarganegaraan dan surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah (*Certificate of No Impediment*) dari negara asal WNA sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.

Pengaturan hukum mengenai perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian status bagi suami, istri, dan anak hasil perkawinan campuran.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan beda kewarganegaraan di KUA Tanjung Pura pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. demikian, masih terdapat kendala administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Musaddad, A. A., Berutu, C. A. N., & Muchtar, A. I. S. (2024). Akibat hukum perkawinan beda kewarganegaraan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (11).
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian hukum perkawinan beda negara berdasarkan hukum perdata internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 (4).
- Manan, A. (2021). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Maulana, A., & Hassan, F. M. (2023). Analisis hukum pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia. *Sawerigading Law Journal*, 2 (1).
- Prawirohamidjojo, R. S. (2021). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia* (Cet. 1). Airlangga University Press.